



## PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENERAPAN ASAS MASHLAHAH DALAM PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI KOTA MATARAM

Nasrullah<sup>\*(a,1)</sup>, Mega Tri kayanti<sup>(b,2)</sup>

<sup>ab</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Jl. Gajah Mada No.100, Jempong Baru,  
Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116

<sup>1</sup>[nasrullah@uinmataram.ac.id](mailto:nasrullah@uinmataram.ac.id), <sup>2</sup>[mega\\_trikayanti@gmail.com](mailto:mega_trikayanti@gmail.com)

\*(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: November 2023 Revised: November 2023 Published: December 2023  <b>Keywords:</b> Sharia Compliance, Sharia Crowdfunding, Sharia Bank Products	<i>The rise of the practice of selling used clothing today as an alternative to fulfilling casual needs at a relatively low cost is quite attractive to various groups. On the other hand, the practice of selling used clothing often causes problems for consumers as a result of the absence of adequate information regarding the origin and quality of the goods sold, so that consumers get clothes that are basically unfit for use without prioritizing the principle of benefit (mashlahah). This research uses normative legal research methods, namely by examining existing legal norms in consumer protection laws and provisions of related legislation and their derivatives using a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results showed that the practice of selling used clothing was not carried out in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and tended to ignore consumer protection and could not guarantee the realization of benefits (mashlahah) in the sale and purchase practice.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: November 2023 Direvisi: November 2023 Dipublikasi: Desember 2023  <b>Kata Kunci:</b> Syariah Compliance, Crowdfunding Syariah, Produk Bank Syariah	Maraknya praktek penjualan pakaian bekas dewasa ini sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan kasual berbiaya relatif murah yang cukup diminati oleh berbagai kalangan. Di sisi lain, praktek penjualan pakaian bekas tidak jarang menimbulkan masalah bagi konsumen sebagai akibat tidak adanya informasi yang memadai terkait dengan asal-usul dan kualitas barang yang dijual, sehingga konsumen mendapatkan pakaian yang pada dasarnya sudah tidak layak untuk dipakai tanpa mengedepankan asas kemaslahatan ( <i>mashlahah</i> ). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji norma hukum yang ada pada undang-undang perlindungan konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait beserta turunannya dengan menggunakan pendekatan undang-undang ( <i>statuta approach</i> ), study kasus ( <i>case approach</i> ), dan pendekatan konseptual ( <i>conceptual approach</i> ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penjualan pakaian bekas tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cenderung mengabaikan perlindungan konsumen serta tidak dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan ( <i>mashlahah</i> ) dalam praktek jual beli tersebut.
<b>Sitasi:</b> Nasrullah & Tri kayanti M., (2023). Perlindungan Konsumen dan Penerapan Asas Mashlahah Dalam Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Kota Mataram. <i>Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 15(2), 99-114.	

## PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran yang sangat substansial dalam mengatur berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal tersebut, bahwa pelaku usaha atau produsen tidak diperkenankan untuk mendominasi pasar, melainkan konsumen memiliki hak untuk memilih produk yang menawarkan nilai terbaik, baik dari segi harga maupun mutu.<sup>1</sup>

Rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang yang disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya faktor pendidikan konsumen. Oleh karena itu keberadaan undang-undang perlindungan konsumen bertujuan menjadi sebuah landasan hukum bagi pemerintah, lembaga perlindungan konsumen dan masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan terhadap konsumen.<sup>2</sup>

Di Indonesia, dalam rangka menjamin kepastian hukum dan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan konsumen dari praktek-praktek kegiatan ekonomi yang tidak *fair*, pada tanggal 20 April Tahun 1999 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 1999 ditegaskan bahwa “perlindungan konsumen merupakan suatu upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada para konsumen”.

Kajian mengenai perlindungan konsumen (*consumer protection*) merupakan kajian yang berfokus pada sisi korelasi antara lapangan perekonomian dengan lapangan etika.<sup>3</sup> Di antara salah satu bentuk korelasi lapangan perekonomian dan etika adalah dalam bentuk jual beli pakaian bekas yang marak diperdagangkan di berbagai tempat, di antaranya di Pasar Karang Sukun Kota Mataram yang perlu mendapatkan perhatian.

Pasar Karang Sukun adalah pasar pakaian bekas yang cukup terkenal di Kota Mataram khususnya, bahkan di Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Adapun pakaian bekas yang diperjual belikan terdiri dari pakaian bekas lokal dan impor, pakaian bekas impor merupakan produk yang memiliki pangsa pasar cukup dominan di Pasar Karang Sukun, pakaian bekas impor didatangkan dari berbagai negara di antaranya dari Cina, Hongkong, Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan lain sebagainya. Pakaian bekas impor tersebut dijual dengan harga yang bervariasi yang dinilai relatif cukup terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah.

Praktek transaksi jual beli yang terjadi di pasar Karang Sukun antara penjual dan pembeli yakni seperti halnya proses transaksi jual beli pada umumnya, hanya saja terdapat perbedaan pada objek yang diperjual belikan, yaitu pakaian bekas. Konsumen sebagian besar sudah mengetahui bahwa pakaian–pakaian tersebut adalah pakaian bekas lokal atau impor yang didatangkan dari berbagai negara. Penjual memberi keluasaan bagi konsumen untuk memilih barang-barang tersebut sesuai keinginan pembeli.

---

<sup>1</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), 21.

<sup>2</sup>Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 212.

<sup>3</sup>Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 150.

Di antara bentuk praktek jual beli pakaian bekas yang perlu mendapatkan perhatian adalah terdapatnya kondisi cacat dan tercemar pada barang bekas yang dimaksud, sehingga pada dasarnya barang tersebut menjadi tidak layak untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan konsumen. Terlebih pelaku usaha tidak memberikan informasi yang detail terkait dengan kondisi dan asal-usul barang impor yang diperjual belikan kepada pembeli. Terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas, dalam hal ini pelaku usaha disinyalir telah mengabaikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.

Selain terkesan mengabaikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) sebagaimana dimaksud di atas, pelaku usaha juga diduga telah mengabaikan kewajiban yang terdapat di dalam Pasal 7 huruf (d) terkait dengan jaminan mutu produk suatu barang yang diperjual belikan yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah “menjamin mutu dari barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang telah berlaku”.

Selanjutnya dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (a) yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah “hak atas kenyamanan konsumen terhadap pelayanan pelaku usaha, keamanan konsumen, dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Mengenai sanksi perdata terhadap pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi, salah satu jenis hukuman tambahan dalam ketentuan pasal 63 huruf (c) UU No. 8 Tahun 1999.

Dalam perspektif hukum Islam transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syar’i sebagaimana terdapat dalam rukun dan syarat jual beli. Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung mudarat serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.<sup>4</sup>

Di sisi lain, praktek jual beli pakaian bekas seharusnya mengedepankan aspek kemaslahatan dan bukan kemudharatan bagi konsumen sesuai dengan batasan dan prinsip-prinsip syar’i dengan tujuan bahwa praktek muamalah tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan tujuan syariat (*maqashid syar’i*), bukan hanya untuk kepentingan aspek duniawi semata yang berorientasi kepada materi. Segala bentuk praktek jual beli yang identik akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat harus dihindari semaksimal mungkin, oleh karena itu praktek jual beli dalam pakaian bekas, selain harus mengacu pada ketentuan undang-undang perlindungan konsumen, juga harus mengacu kepada prinsip kemaslahatan dalam batas-batas ketentuan hukum Islam.

---

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazali, Sapiudin Sidiq, and Gufron Ihsan, *Fiqih Muamalat* (Kencana Prenada Media, 2010), 77.

Dalam rangka menjamin aktivitas muamalah yang *fair* sebagai salah satu sarana penunjang ibadah, Islam sangat menekankan pada aspek perlindungan konsumen agar supaya konsumen mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai status barang yang diperjual belikan guna memastikan manfaat yang akan diperoleh bagi konsumen dari barang yang akan dibeli. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda “muslim satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya”.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa artikel terdahulu yang memiliki kaitan dengan artikel ini, yaitu pertama artikel yang ditulis oleh Ahmad Fauzi dengan judul “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah”.<sup>6</sup> Dalam uraiannya terkait dengan praktek jual beli pakaian bekas di Kota Malang, Fauzi menyimpulkan bahwa praktek jual beli pakaian bekas tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan berpendapat bahwa praktek jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli, di satu sisi Fauzi menyarankan praktek penjualan pakaian bekas agar memperhatikan kesehatan berdasarkan kebersihan baju bekas, dan pemutusan hubungan kerja pekerja pabrik baju sebagai akibat maraknya penjualan baju bekas. Perbedaan artikel Fauzi dengan artikel penulis terletak pada lokasi dan fokus kajian, lokasi penelitian pada artikel penulis terletak di Kota Mataram dengan fokus pada perlindungan konsumen dan penerapan asas *mashlahah* dalam praktek jual beli pakaian bekas.

Artikel berikutnya adalah artikel yang ditulis oleh Ni Made Indah Krisna Dewi dkk. dengan judul “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen di Kota Denpasar”.<sup>7</sup> Artikel yang ditulis oleh Made dkk. meskipun tidak berkaitan dengan hukum ekonomi Islam, artikel tersebut berkaitan dengan ketentuan hukum konvensional yang berlaku di Indonesia, karena mengingat artikel yang ditulis oleh penulis bukan hanya berkaitan dengan hukum Islam saja, melainkan berkaitan juga dengan ketentuan hukum konvensional, sehingga artikel tersebut memiliki relevansi dengan artikel penulis. Made dkk. dalam artikelnya menyimpulkan bahwa praktek penjualan pakaian bekas impor tidak dibenarkan berdasarkan undang-undang perdagangan, oleh karena itu barang bekas impor tersebut dianggap ilegal, disisi lain Made dkk. juga menegaskan penjualan pakaian bekas dapat merugikan kesehatan konsumen dan praktek tersebut dapat mematikan industri kecil produsen pakaian yang tidak mampu bersaing di tingkat harga jual. Perbedaan artikel Made dkk dengan artikel penulis yaitu penulis selain menggunakan undang-undang perdagangan sebagai tolak ukur analisis, penulis juga menggunakan undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan menteri perdagangan (Permendag) sebagai regulasi turunan, di satu sisi kesimpulan yang dihasilkan berbeda, penulis berpendapat bahwa penjualan pakaian bekas impor pada asalnya dapat dibenarkan secara hukum menurut undang-undang perdagangan, hanya saja pasca disahkannya Permendag No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag No. 18 Tahun 2021, dengan

---

<sup>5</sup>Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2237

<sup>6</sup>Ahmad Fauzi, “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah,” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (September 30, 2019): 235–267.

<sup>7</sup>Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Utama, “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (August 20, 2020): 216–221.

berbagai pertimbangan kemaslahatan oleh pemerintah maka impor pakaian bekas dilarang.

Berdasarkan uraian di atas, praktek jual-beli pakaian bekas baik lokal maupun impor menarik untuk dikaji menjadi sebuah topik bahasan untuk mengurai berbagai persoalan yang terjadi dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi pemangku kepentingan, konsumen dan pihak-pihak terkait sebagai sebuah kritik konstruktif untuk melakukan penataan secara komprehensif terhadap praktek-praktek kegiatan ekonomi yang tidak seharusnya terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menjadikan norma sebagai objek kajian, adapun pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), pendekatan undang-undang (*statuta approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Norma hukum terkait yang dimaksud adalah berdasarkan ketentuan regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait berserta turunannya berdasarkan ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun pendekatan kasus (*case study*) digunakan karena mengingat penelitian ini berdasarkan studi kasus yaitu praktek jual beli pakaian bekas impor di Pasar Karang Sukun. Sedangkan pendekatan undang-undang (*statuta approach*) digunakan sebagai tolak ukur terhadap praktek yang terjadi yang kemudian dikaitkan juga konsep-konsep keilmuan yang relevan dalam bidang terkait dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## **HASIL/TEMUAN**

### **A. Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Kota Mataram**

Pasar Karang Sukun Kota Mataram disinyalir merupakan tempat penjualan pakaian bekas terbesar di wilayah Nusa Tenggara Barat. Keberadaan pasar tersebut sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat umum sehingga ramai dikunjungi oleh pembeli yang tidak hanya berasal dari Kota Mataram saja, melainkan juga berasal dari kabupaten kota lain yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan berbagai motif, ada yang hanya membeli untuk dikonsumsi atau digunakan secara pribadi dan ada yang sengaja membeli pakaian bekas dengan tujuan untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Pasar Karang Sukun Kota Mataram, praktek penjualan pakaian bekas dilakukan sebagaimana layaknya aktivitas penjualan pakaian di toko pakaian pada umumnya, yaitu pembeli mendatangi lapak penjual dan memilih pakaian yang diinginkan, dan kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditentukan. Hanya saja perbedaannya pembeli pakaian bekas impor masih dimungkinkan untuk melakukan penawaran terhadap harga yang telah ditetapkan oleh penjual untuk menemukan harga yang pas dan disepakati oleh penjual dan pembeli. Pakaian bekas yang dijual di pasar Karang Sukun secara umum tergolong murah dimulai dari kisaran sepuluh ribuan sampai dengan ratusan ribu rupiah, harga pakaian bekas tergantung dari pakaian dan kualitas dari pakaian tersebut.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari salah satu penjual pakaian bekas, pakaian yang diperjual belikan di Pasar Karang Sukun Kota Mataram di

antaranya berasal dari cuci gudang distributor tertentu dan bekas impor yang berasal dari luar negeri dengan berbagai merek dan kondisi barang cukup bervariasi yang terdiri dari barang bagus dan barang yang memiliki cacat atau tidak layak pakai. Pakaian yang sudah dipesan dan dibeli oleh penjual pakaian bekas tidak dapat ditukar atau retur kembali kepada distributor, oleh karena itu penjual pakaian juga menerapkan aturan serupa kepada pembeli di pasar bahwa pakaian yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan kembali.<sup>8</sup>

Pembelian pakaian bekas oleh pedagang atau penjual yang terdapat di Pasar Karang Sukun Kota Mataram dilakukan dengan cara pemesanan melalui pemasok pakaian-pakaian bekas impor yang ada di kota-kota besar di Indonesia, di antaranya salah satu kota besar di Jawa Timur. Pemesanan dilakukan via telepon dan pesan singkat, jika sudah terjadi kesepakatan harga maka pembayaran akan ditransfer dan barang akan dikirimkan. Adapun barang pakaian bekas impor yang telah sampai kepada pedagang, barang langsung dipilah sesuai dengan jenis masing-masing untuk kemudian diijakan atau dijual pada lapak pedagang tanpa mencuci terlebih dahulu pakaian bekas impor tersebut.<sup>9</sup>

Pemesanan pakaian bekas impor oleh pedagang dilakukan dengan sistem kode, pemasok akan memberikan kode barang dengan jenis barang pakaian tertentu dengan harga tertentu per karung atau bal. Setelah terjadi kesepakatan harga dan kemudian dilakukan pembayaran, barang akan segera dikirimkan dan sampai di lokasi tujuan dengan estimasi waktu dua sampai tiga hari ke depan. Adapun kondisi barang bekas yang terdapat di dalam karung tidak semua dalam kondisi baik, melainkan terdapat barang yang memiliki cacat seperti sobek dan lain sebagainya. Jika terlalu banyak barang yang cacat biasanya pedagang akan mengalami kerugian jika barang tidak laku dijual kembali di pasar dan demikian juga sebaliknya, hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah bagi pedagang pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram.

Pakaian bekas yang telah dibeli oleh konsumen tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi, ketentuan tersebut mengacu pada model transaksi pedagang dengan pemasok pakaian bekas yang juga tidak dapat mengembalikan lagi pakaian yang telah dipesan, meskipun di dalamnya terdapat kondisi cacat pada barang tersebut, dikarenakan konsumen telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memeriksa kondisi barang. Praktek semacam ini tidak diterapkan oleh semua pedagang, ada juga sebagian kecil pedagang yang memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menukar barang yang telah dibeli dengan memilih barang yang lain, bukan mengembalikan barang semata dengan pengembalian uang.

Sering kali pembeli bertanya kepada penjual tentang kondisi pakaian bekas tersebut, maka penjual mengatakan bahwa pakaian bekas tersebut masih dalam kondisi baik. Jika dari pakaian yang telah dibeli oleh pembeli terdapat cacat dan si pembeli tidak menyadari dari kecacatan pakaian tersebut, maka penjual tidak akan menjelaskan kondisi pakaian tersebut dengan tujuan si penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun ada juga pelaku usaha

---

<sup>8</sup>Munawir Haris, "Wawancara Pedagang Pakaian Bekas Pasar Karang Sukun," July 7, 2021.

<sup>9</sup>Haidir Ali, "Wawancara Pedagang Pakain Bekas Pasar Karang Sukun," July 7, 2021.



yang memberikan garansi kepada pembeli dengan jangka waktu satu bulan dan jika lewat dari masa garansi maka si pembeli tidak bisa menukar kembali barang yang telah dibeli. Tetapi sebagian besar dari pelaku usaha tidak memberikan garansi kepada pembeli dengan catatan bisa ditukar tapi tidak bisa dikembalikan kembali barang yang sudah dibeli.

Konsumen pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram sangat bervariasi dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan anak muda pada umumnya, mahasiswa, karyawan swasta, dan bahkan orang tua. Konsumen atau peminat pakaian bekas impor cukup tinggi dikarenakan harga yang ditawarkan cukup terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah pada umumnya, meskipun demikian peminat pakaian bekas impor tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah saja, melainkan terdapat juga kalangan menengah ke atas dikarenakan banyak di antara pakaian bekas impor yang dijual terdiri dari merek-merek terkenal yang dijual di lapak pedagang.

Terdapat beberapa motif pembelian pakaian bekas impor yang dilakukan oleh konsumen, mulai dari sekedar hanya untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri sebagai kebutuhan kasual sehari-hari, sampai dengan membeli untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal guna mendapat keuntungan dari pakaian bekas impor tersebut. Berdasarkan penuturan salah seorang konsumen, dia menjelaskan bahwa dirinya membeli pakaian bekas untuk digunakan sebagai kebutuhan kasual sehari-hari, akan tetapi jika dia mendapatkan pakaian bekas impor merek terkenal dan dengan kualitas yang dinilainya cukup bagus dan dapat mendatangkan keuntungan, maka dia akan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi melalui sosial media *online*.<sup>10</sup>

Pembeli pakaian bekas di pasara Karang Sukun tidak hanya mementingkan murahnya barang, tetapi juga mementingkan kualitas dari pakaian bekas tersebut. Bahkan ada konsumen yang menjadikan usaha dari pakaian bekas tersebut, karena pakaian yang bermerek yang didapatkan dipasar Karang Sukun akan dijual kembali, dengan cara promosi di sosial media dengan keuntungan yang lebih tinggi.

## **B. Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pakaian Bekas**

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa tujuan diundangkannya undang-undang perlindungan konsumen adalah untuk melindungi hak-hak konsumen secara hukum dan untuk memberdayakan konsumen. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi atas barang dan atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha, untuk mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang umumnya akan merasakan dampaknya, dengan demikian upaya memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan dari konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendapatkan solusi. Dalam jual beli pakaian bekas pelaku usaha harus menjelaskan mengenai spesifikasi pakaian bekas impor yang mereka perjual belikan baik dari segi kualitas, kuantitas, mutu barang maupun dari harga yang sewajarnya untuk barang tersebut.

---

<sup>10</sup>Ridho, "Wawancara Pembeli Pakaian Bekas Pasar Karang Sukun," July 7, 2021.

Terkait dengan praktik jual beli pakaian bekas terutama pakaian bekas impor yang terjadi sebagaimana dimaksud, selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam regulasi perdagangan di Indonesia, undang-undang perdagangan pada dasarnya menghendaki bahwa barang yang boleh diimpor adalah barang dalam kondisi baru guna memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap kualitas barang, akan tetapi dalam kondisi tertentu barang yang diimpor diperkenankan dalam kondisi tidak baru atau bekas. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menegaskan bahwa “(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru”. Jadi praktek penjualan pakaian bekas impor yang terjadi dapat dibenarkan secara hukum. Pendapat penulis dalam artikel ini berbeda dengan pendapat Made dalam artikel yang telah disebutkan sebelumnya, jika Made dkk. berkesimpulan bahwa berdasarkan undang-undang perdagangan tidak dibenarkan untuk melakukan impor pakaian bekas, pendapat penulis sebaliknya bahwa impor pakaian bekas pada asalnya diperbolehkan dengan mengacu pada undang-undang perdagangan dengan mengingat situasi dan kondisi tertentu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Perdagangan sebagaimana telah disebutkan. Adapun pelarangan impor pakaian bekas merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Permendag No. 18 Tahun 2021 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jadi pelarangan impor pakaian bekas didasarkan pada Permendag yang merupakan regulasi turunan dari undang-undang perdagangan No. 7 Tahun 2014 sebagai bentuk pengecualian yang pada asalnya secara umum barang bekas dapat diimpor dengan berbagai ketentuan, bukan merujuk kepada undang-undang perdagangan secara langsung.

Dalam praktik jual beli pakaian bekas, pelaku usaha harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Adapun asas dari hukum perlindungan konsumen seperti yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Di dalam penjelasan Pasal 2 ditegaskan bahwa “Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat yaitu, untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiel maupun spiritual.



4. Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang di konsumsi atau di gunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin adanya kepastian hukum”.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, praktek jual beli pakaian bekas yang tidak mengedepankan aspek manfaat bagi konsumen adalah dilarang. Oleh karena itu segala bentuk praktek jual beli yang tidak memberikan manfaat kepada konsumen perlu mendapatkan perhatian, khususnya praktek penjualan pakaian bekas yang pada dasarnya dalam kondisi barang kurang atau tidak layak pakai oleh konsumen karena terdapat cacat yang luput dari perhatian konsumen dikarenakan tidak adanya penjelasan dari penjual.

Di satu sisi dalam praktek jual beli juga harus menjunjung asas keadilan baik bagi konsumen atau pelaku usaha. Jika merujuk pada praktek penjualan pakaian bekas yang terjadi dengan menerapkan ketentuan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, meskipun barang yang dibeli ternyata terdapat cacat yang sebelumnya tidak diketahui, maka praktek tersebut melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen. Praktek jual beli pakaian bekas dengan menerapkan ketentuan bahwa barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan oleh sebagian pedagang dengan alasan pelaku usaha atau pedagang juga demikian tidak dapat menukar barang dagangan yang sudah dibeli kepada pemasok adalah melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

Terlebih jika melihat praktek jual beli pakaian bekas yang terjadi sebagaimana dimaksud, tidak menjamin asas keselamatan atau keamanan penggunaan barang bekas bagi konsumen. Hal tersebut dikarenakan barang atau pakaian bekas yang diperjual belikan tidak disterilkan terlebih dahulu sebelum dijual di pasar, maka sangat memungkinkan terdapat pakaian bekas yang telah tercemar oleh bakteri atau virus penyakit tertentu sehingga tidak aman digunakan oleh konsumen. Pada akhirnya praktek penjualan pakaian bekas yang terjadi di Pasar Karang Sukun tidak memberikan aspek kepastian hukum dalam pelaksanaannya, baik bagi konsumen khususnya dan juga pelaku usaha yang tidak dapat meminta pertanggungjawaban atas barang yang dibeli kepada pemasok.

Konsumen memiliki beberapa hak yang di atur di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Adapun hak-hak konsumen dimaksud diatur dalam Pasal 4, di antaranya yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Jika melihat realita praktek jual beli pakaian bekas yang terjadi, praktek tersebut tidak dapat menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen, dikarenakan jual beli pakaian bekas yang terjadi tidak menyediakan fasilitas ruangan ganti untuk mencoba pakaian yang akan dibeli, hal ini membuat konsumen tidak nyaman karena bisa jadi pakaian yang dibeli tidak cocok atau kekecilan, di satu sisi pakaian-pakaian yang dijual merupakan pakaian dengan kondisi belum dicuci, konsumen merasa tidak nyaman untuk mencoba pakaian tersebut sebelum mencucinya karena dari pakaian tersebut dikhawatirkan bisa menyebabkan penyakit kulit yang membahayakan konsumen.

Sebagai upaya terhadap perlindungan konsumen, adapun kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 7, yaitu “kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Dalam praktiknya pada saat konsumen membeli pakaian bekas, pelaku usaha memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih pakaian yang diinginkan tanpa memberikan penjelasan yang lebih spesifik atas pakaian yang perjual belikan. Pada saat konsumen merasakan bahwa pakaian yang dibeli cocok

dan pas untuknya, kemudian konsumen menanyakan kepada pelaku usaha tentang informasi pakaian bekas tersebut, pada umumnya pelaku usaha hanya berkata pakaian tersebut bagus dan layak untuk dipakai.

Praktik tersebut merupakan praktik yang dapat merugikan konsumen, karena tindakannya yang menyembunyikan informasi atas barang yang diperjual belikan, dari tindakan ini dapat merugikan konsumen. Dalam praktiknya pelaku usaha tidak memenuhi upaya perlindungan konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha seperti yang terdapat dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha harus memberika informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan atau di perdagangan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku, dan memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan”.

Pasal 8 ayat (2) undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Melihat pada praktiknya yang terjadi di pasar Karang Sukun bahwa pelaku usaha tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar atas kualitas barang yang di perjual belikan.

Selain merujuk kepada undang-undang perlindungan konsumen, ketentuan jual beli dapat merujuk pada ketentuan perjanjian yang kemudian melahirkan perikatan yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu pokok persoalan tertentu, dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang”. Ketentuan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320, dalam hukum perdata dibagi menjadi dua yaitu syarat pada angka 1 dan 2 menjadi syarat subjektif, dan angka 3 dan 4 menjadi syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam suatu perikatan dapat dimintakan pembatalan demi hukum, adapun tidak terpenuhinya syarat objektif mengakibatkan suatu perikatan menjadi batal demi hukum. Dalam kaitannya dengan jual beli pakaian bekas, jika ketentuan syarat objek diterapkan secara penuh, maka akan terdapat banyak perikatan jual beli yang pada dasarnya batal demi hukum, karena mengingat kualitas barang yang diperjual belikan.

Berdasarkan uraian di atas, upaya perlindungan konsumen dalam praktek jual beli pakaian bekas di pasar Karang Sukun Kota Mataram belum sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha disinyalir telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), (3), (4), (6) dan (8) mengenai hak-hak konsumen, Pasal 7 ayat (2), (4) dan (6) mengenai kewajiban pelaku usaha, dan Pasal 8 ayat (2) mengenai perbuatan yang dilarang pelaku usaha.

### C. Analisis *Mashlahah* Jual Beli Pakaian Bekas

Senada dengan ketentuan Pasal 2 undang-undang perlindungan konsumen yang mengedepankan asas manfaat, praktek jual beli dalam Islam juga sangat menjunjung asas kemanfaatan (*mashlahah*) dengan menolak kemudharatan. Substansi ajaran Islam yang merupakan bentuk sunnah *qauliyah* yaitu sebuah sugesti mendasar bagi ummat untuk senantiasa mengutamakan untuk menolak suatu kemudharatan dalam praktek kehidupan baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain.<sup>11</sup> Kata *mashlahah* berasal dari bahasa Arab bentuk jamak dari kata kerja "*salaha*" yang memiliki makna lawan dari keburukan atau kerusakan.<sup>12</sup> Orientasi makna dari *mashlahah* merujuk pada setiap kebaikan yang akan diwujudkan dalam sebuah persoalan.<sup>13</sup>

Dalam Islam, muamalah memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia sebagai dasar untuk membangun perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Jual beli merupakan bagian dari perbuatan tolong menolong (*ta'awun*) yang harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya jual beli itu adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan ridho dari Allah swt. Bahkan Rasulullah menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, syuhada dan orang-orang shaleh. Hal ini menunjukkan derajat penjual yang jujur dan benar.<sup>14</sup>

Praktek jual-beli adalah salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Jual beli merupakan suatu kebiasaan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa ummatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan aturan syara'. Adapun dasar hukum jual beli yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an terdapat dalam surah An-nisa yaitu "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>16</sup>

Untuk mewujudkan asas kemaslahatan dalam jual beli, terdapat beberapa ketentuan dalam jual beli yang harus terpenuhi dalam prakteknya yang diatur

---

<sup>11</sup>Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura, 2019), 32.

<sup>12</sup>Ibnu Manzur, *Lisanul Arabi* (Beirut: Maktabah Lebanon, 1995), 515.

<sup>13</sup>Muksin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 59.

<sup>14</sup>Ghazali, Sidiq, and Ihsan, *Fiqh Muamalat*, 89.

<sup>15</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 279.

<sup>16</sup>QS. An-Nisa[4]: 29

dalam rukun dan syarat jual beli, termasuk dalam praktek jual beli pakaian bekas. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *sigbat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi objek jual beli.<sup>17</sup> Jika dicermati, rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan oleh syariat, sekilas hampir sama dengan ketentuan perjanjian yang menimbulkan perikatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Sebagaimana dipaparkan di atas, praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi secara umum termasuk kategori akad *ghairu shahib*. Akad *ghairu shahib* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad ini mengikat pihak-pihak yang berakad. Seperti yang telah dijelaskan dalam praktik jual beli pakaian bekas impor antara distributor dan pengecer bahwa pengecer atau pelaku usaha hanya bisa melihat wujud dari barang dipesan setelah melakukan transaksi jual beli, pada saat transaksi pengecer atau pelaku usaha hanya melihat pakaian yang dipesan berdasarkan kode-kodenya yang tertera dikarung tersebut. Di dalam ajaran Islam sudah dijelaskan bahwa syarat objek jual beli untuk diketahui baik beratnya, banyaknya, takaran atau ukuran-ukuran yang lain secara jelas agar tidak terjadi penipuan yang termasuk dalam kategori *gharar*.

Praktek jual beli *gharar* merupakan praktek jual beli yang tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan syariat. Meskipun terlarang, praktek jual beli tersebut masih terus dipraktekkan mulai sejak zaman jahiliyyah sampai zaman modern, praktek tersebut tidak memberikan aspek kepastian dan hanya berpihak pada salah satu pihak.<sup>18</sup> Sebagai alternatif penting untuk mewujudkan transaksi yang mengedepankan aspek kemaslahatan, pemenuhan terhadap rukun dan syarat jual beli secara komprehensif menjadi sebuah keniscayaan untuk dilakukan. Berikut adalah uraian singkat rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam:

#### 1. Akad atau ijab Kabul

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila belum dilakukan ijab dan kabul, karena ijab kabul menunjukkan kesukarelaan antara penjual dan pembeli. Ijab kabul dilakukan secara lisan, akan tetapi jika keadaan tidak memungkinkan atau misalnya terdapat pihak yang bisu maka bisa dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti dari ijab dan kabul dimaksud. Menurut sayyid sabiq dalam bukunya *fiqh sunnah*, ijab adalah ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan akad dan kabul merupakan pihak kedua.<sup>19</sup> Sedangkan menurut imam syafi'i jual beli bisa terjadi baik dalam kata-kata yang jelas maupun kinayah atau kiasan dan menurut beliau tidak akan sempurna sehingga mengatakan "sungguh aku telah beli kepadamu".<sup>20</sup> Dari pandangan fuqaha tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika kerelaan tidak tampak, maka diukur dengan bukti ucapan (ijab kabul) atau dengan perbuatan

---

<sup>17</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 166.

<sup>18</sup>Tuah Itona, "PRAKTIK GHARAR DAN MAISIR ERA MODERN" 14, no. 2, *Mumalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* (2022): 173.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

<sup>20</sup>Abdul Wahid, *Terjemah Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 798.

yang di pandang sebagai kebiasaan sebagai tanda pembelian ataupun pembayaran.

2. *Aqid* atau penjual dan pembeli

Dalam melakukan akad, ada beberapa orang yang melakukan akad, syarat syarat dalam melakukan akad adalah *baligh* atau berakal, kehendaknya sendiri atau tanpa adanya paksaan, dan keduanya tidak *mubadzir*. Jadi dalam melakukan jual beli harus memenuhi syarat dari jual beli yaitu harus adanya penjual dan pembeli, adapun syarat dari yang melakukan akad yaitu harus dalam keadaan *baligh*, atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain dan keduanya tidak mubazir.

3. *Barang* atau objek jual beli

*Ma'qud alaih* atau objek akad, adapun syarat-syarat benda yang dijadikan objek akad yaitu suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktu, milik sendiri, dapat diserahkan, dan diketahui. Para ulama fiqh menyatakan jual beli dianggap sah apabila jual beli terhindar dari cacat, dari kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik dari kualitas maupun kuantitasnya, jenisnya, jual beli itu mengandung unsur paksaan, jumlah harga tidak jelas, *mudharat*, tipuan, atau adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Dan apabila benda tersebut bergerak maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai oleh penjual, kalau barang tidak bergerak dikuasai jika surat menyurat diselesaikan sesuai kebiasaan setempat. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli dalam artian orang yang mewakili harus mendapatkan persetujuan dari yang diwakili, dan syarat yang terkait dengan ketentuan hukum akad jual beli, ulama fiqh berpendapat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli tersebut bebas dari *kehiyar*, jual beli tersebut belum bisa mengikat dan masih boleh dibatalkan apabila masih ada hak *kehiyar*.

Praktek jual beli yang memenuhi ketentuan di atas secara komprehensif, dapat dipastikan maka praktek jual beli tersebut akan mendatangkan kemaslahatan (*mashlahah*), namun sebaliknya jika terdapat rukun atau syarat tertentu yang tidak terpenuhi, seperti halnya kondisi barang yang cacat atau tercemar oleh bakteri atau penyakit, atau kondisi-kondisi lainnya yang dapat membawa kemudharatan, maka praktek jual beli tersebut tidak mengandung kemaslahatan, dan harus ditinggalkan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul yang menyatakan bahwa “menolak kemudharatan harus didahului daripada mengambil manfaat atau maslahat”. Oleh karena itu maslahat itu mengandung dua sisi makna yaitu mengambil atau mendatangkan kemaslahatan dan menghindari atau menolak kemudharatan.<sup>21</sup>

Pentingnya mengutamakan aspek kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan bermuamalah termasuk jual beli pakaian bekas, ditujukan untuk mewujudkan tujuan syariat yang lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemaslahatan atau manfaat yang dimaksud tidak hanya berorientasi kepada kepentingan duniawi semata, akan tetapi kepada kepentingan

---

<sup>21</sup>Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), 69.



ukhrawi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadikan segala bentuk aktivitas bernilai ibadah di sisi-Nya. Oleh karena itu segala bentuk kegiatan yang menghilangkan *mudharat* atau mafsadah adalah merupakan bentuk *mashlahah*, dan segala tindakan yang bertujuan untuk menggapai tujuan syariat (*maqashid syariah*) yang lima adalah merupakan bentuk *mashlahah*.<sup>22</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari awal sampai akhir pada artikel ini, sesuai dengan fokus kajian yang telah ditetapkan maka penulis menarik dua kesimpulan yaitu *pertama* bahwa praktek jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar Karang Sukun Kota Mataram pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengabaikan regulasi perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Di sisi lain, dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 yang merupakan regulasi turunan dari Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

*Kedua*, penulis berkesimpulan bahwa praktek jual beli pakaian bekas yang dilakukan tidak mengedepankan asas kemaslahatan (*mashlahah*) secara komprehensif sebagai sebuah keniscayaan untuk memelihara tujuan syariat (*maqashid syariah*). Hal tersebut terlihat dari pola transaksi yang dilakukan tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha yang menguntungkan salah satu pihak yang lebih condong kepada pelaku usaha atau penjual, serta terdapatnya kondisi barang cacat atau tercemar yang dapat mengancam kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Adapun saran yang diberikan penulis bagi pemangku kepentingan adalah perlunya melakukan pengawasan secara seksama terhadap praktek jual beli pakaian bekas, terutama pakaian bekas impor dengan melakukan edukasi berkelanjutan bagi pelaku usaha dan konsumen untuk menerapkan regulasi perlindungan konsumen dalam praktek jual beli pakaian bekas. Di satu sisi pemerintah perlu memantau dan menindak tegas importir pakaian bekas yang disinyalir tidak memenuhi atau melanggar ketentuan regulasi impor yang berlaku yang dapat merugikan negara, pelaku usaha menengah ke bawah pada umumnya, dan khususnya bagi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa*. Beirut: Daarul Kutub, 1993.
- Ali, Haidir. "Wawancara Pedagang Pakain Bekas Pasar Karang Sukun," July 7, 2021.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Utama. "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (August 20, 2020): 216–221.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

---

<sup>22</sup>Abu Hamid Al Ghazali, *Al-Mustasfa* (Beirut: Daarul Kutub, 1993), 175.

- Fauzi, Ahmad. "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (September 30, 2019): 235–267.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ghazali, Abdul Rahman, Sapiudin Sidiq, and Gufron Ihsan. *Fiqih Muamalat*. Kencana Prenada Media, 2010.
- Haris, Munawir. "Wawancara Pedagang Pakaian Bekas Pasar Karang Sukun," July 7, 2021.
- Itona, Tuah. "PRAKTIK GHARAR DAN MAISIR ERA MODERN" 14, no. 2. *Mumalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* (2022): 163–176.
- Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arabi*. Beirut: Maktabah Lebanon, 1995.
- Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Sutama, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (August 20, 2020): 216–221.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Ridho. "Wawancara Pembeli Pakaian Bekas Pasar Karang Sukun," July 7, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Umar, Muksin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Wahid, Abdul. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.